

## Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia

Tri Bowo Hersandy Febrianto

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

email: [tbhersandy@gmail.com](mailto:tbhersandy@gmail.com)

**Abstract.** *The legal problems currently developing are of various forms and types, so legal codification must be adapted to these developments. Since the decade of Indonesia's independence, civil law has been used as the axis of the national legal system which aims to create legal certainty. Certainty and justice are not something new in the Indonesian legal system, this is the role of judges to create laws based on applicable laws and regulations. This research aims to explain the role of civil law as a national legal system applied by Indonesia to create law. The normative juridical approach method is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations. The results of the research show that civil law still has an important role in the legal system in Indonesia, but legal codification needs to be adapted to increasingly advanced developments so that legal events that occur are still contained in statutory regulations.*

**Keywords:** *Civil Law, Legal Certainty, Legal System*

**Abstrak.** Permasalahan hukum yang berkembang saat ini bermacam-macam bentuk dan jenisnya sehingga kodifikasi hukum harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Sejak dekade kemerdekaan Indonesia, civil law dijadikan sebagai poros dalam sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian dan keadilan bukan merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, hal ini menjadikan peran hakim menciptakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan civil law sebagai sistem hukum nasional yang diterapkan Indonesia untuk menciptakan hukum. Metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa civil law sampai saat ini masih memiliki peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia, namun kodifikasi hukum perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga suatu peristiwa hukum yang terjadi tetap tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci :** Civil Law, Kepastian Hukum, Sistem Hukum.

### A. PENDAHULUAN

Awal mula timbulnya ilmu hukum berangkat dari tradisi peradaban barat yang bersumber kepada peradaban Yunani, dimana negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Dalam peradaban Barat sistem hukum dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan. Pada dasarnya sistem hukum yang diberlakukan masing-masing negara di dunia sangat beragam dan kompleks. Dari keberagaman sistem hukum tersebut, dalam perjalanan sejarah dan perkembangannya hanya ada 4 macam sistem hukum yang sangat mempengaruhi sistem hukum yang diberlakukan di berbagai negara tersebut yaitu civil law, common law, agama dan adat. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem hukum di dunia mengalami banyak perubahan dan penyesuaian. Namun, keempat sistem hukum di atas masih menjadi sistem hukum yang paling banyak dianut di dunia saat ini.

Sistem hukum menjadi hal yang sangat penting diimplementasikan didalam sebuah pemerintahan suatu negara dunia, meskipun faktanya sistem hukum setiap negara berbeda termasuk sistem hukum yang diterapkan di Indonesia. Hukum diciptakan untuk

mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat kearah yang baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis maupun tidak tertulis sehingga konsekuensi hukuman harus diterima bagi pelanggarnya berupa sanksi sosial, sanksi denda bahkan sanksi pidana yang berdampak dicabut hak-haknya dalam bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut, seyogyanya sistem hukum merupakan satu kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari unsur-unsur atau bagian yang saling berkaitan yang bertujuan sebagai pedoman dan aturan dalam memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar tercipta perdamaian, keseimbangan, kepastian, keadilan dan ketertiban. Seiring dengan perkembangan, sistem hukum semakin berkembang dan mempengaruhi peradaban negara-negara di dunia sehingga membentuk dua sistem hukum di dunia yang satunya adalah *civil law* yang menjadi salah satu rujukan sistem hukum di Indonesia.

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law, hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya.<sup>1</sup> Pada saat dekade kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Civil Law mulai berlaku di Indonesia, yang dimana Indonesia menganut sistem hukum civil law yang merupakan sistem hukum yang diterapkan Belanda pada saat penjajahan di Indonesia. Adat atau kebiasaan, agama dan hukum yang bersumber dari negara lain yang menjajah Indonesia pada saat itu saling berkaitan sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lain misalnya hukum negara ditegakkan di wilayah yang sangat menjunjung tinggi hukum adat maka keberadaan hukum itu sendiri akan berbenturan dengan masyarakat. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan hukum yang dikemukakan C.S.T. Kansil yaitu untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat.<sup>2</sup>

Indonesia merujuk pada *civil law*, dimana lebih mengutamakan peraturan dengan tertulis, seperti perundang-undangan dan membuatnya sebagai dasar hukum yang harus diikuti oleh warga negaranya. Sistem hukum ini memperoleh kekuatan mengikat karena wujud dari hukum tersebut tertulis dan sifatnya sistematis, lengkap dan tuntas dalam kodifikasi. Prinsip utamanya adalah bahwa hukum itu memperoleh kekuasaan

<sup>1</sup> Welianto, Ari, *Sistem Hukum Di Indonesia*, Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia> diakses pada tanggal 12 Desember 2023, pukul 13.30 WIB.

<sup>2</sup> Oktavira, Bernadetha Aurelia, *Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli*, Hukum Online.Com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/> di akses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 14.30 WIB.

mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi. Kepastian hukumlah yang menjadi tujuan hukum.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kepastian hukum dalam penerapan teori civil law yang terjadi di Indonesia salah satunya pada kasus yang sempat menjadi sangat menjadi perhatian yaitu kasus mencuri 3 buah Kakao dengan tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik salah satu perusahaan akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu diatui pidana selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.<sup>4</sup> Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai sejauhmana perkembangan dari teori civil law yang diimplementasikan dalam sistem hukum nasional dalam memberikan suatu kepastian hukum yang menjadi tujuan utama dari hukum.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yudikatif dengan pendekatan analisa yuridis. Metode normatif mengacu pada pendekatan yang berfokus pada studi hukum tertulis, seperti dokumen-dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan. Sementara itu, metode yudikatif berarti bahwa penelitian ini memanfaatkan kasus-kasus atau putusan pengadilan terkait untuk menganalisis interpretasi dan implementasi hukum.

Penelitian ini juga akan mempertimbangkan pendekatan adaptasi terhadap civil law yang diterapkan dalam hukum nasional yang sudah diratifikasi yang mencakup analisis tentang karakteristik yang diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan hukum.

Melalui kombinasi metode normatif, analisa yuridis, studi komparasi, dan pendekatan adaptasi sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi *civil law* dalam konteks hukum nasional Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan, potensi, dan rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi antara *civil law* dalam hukum nasional dalam konteks topik yang dipelajari.

## C. PEMBAHASAN

<sup>3</sup> Erriton, Muhammad, *Sistem Civil Law*, Universitas Jambi, <https://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 13.30 WIB.

<sup>4</sup> Admin, *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*, Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 15.29 WIB.

## 1. Sejarah Perkembangan Civil Law

Pada awalnya di negara-negara Eropa berlaku hukum kebiasaan yang merupakan hukum asli masing-masing negaranya, seperti di Perancis dikenal hukum kebiasaan yang dinamakan “*droit de coutumes*” dan di Belanda dikenal dengan “*gewoonte recht*.”<sup>5</sup> Dalam sejarahnya, civil law bersumber dari hukum romawi kuno, civil law berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum maschi.<sup>6</sup>

Civil Law yang bersumber dari *Roman Law System*, dengan menempuh perjalanan yang panjang untuk hadir seiring dengan perkembangan yang semakin maju. Selain itu, civil law tidak terlepas dari Kitab yang diberi nama *Corpus Iuris Civilis* yaitu himpunan kitab-kitab hukum dari Kaisar Yustinianus (527-565 maschi).<sup>7</sup> Kitab ini sebagai kodifikasi justinianus yang merupakan penanda puncak keberhasilan pemikiran hukum Bangsa Romawi dalam perjalanan waktu yang panjang yang memberikan sangat besar pengaruhnya atas hukum-hukum di Eropa (kecuali di Inggris), di Eropa Barat terutama sejak abad ke-11 (oleh kaum Glossator) hingga Undang-undang Napoleon, di Jerman hingga 1900, di Afrika Selatan sampai kini masih berlaku dengan diubah seperlunya.<sup>8</sup>

Kitab tersebut merupakan suatu kompilasi hukum yang disusun oleh ahli hukum Romawi, yakni Ulpianus, Papianianus dan Gaius atas arahan dan petunjuk dari Raja Byzantine yaitu Justinianus pada abad VI Masehi, sehingga biasa pula disebut sebagai hukum Justinaus. Pembentukan hukum yang baru di Eropa Kontinental telah melalui perjalanan proses yang panjang dan kompleks. Sejarah perkembangannya tidak dapat dilepaskan dengan faktor-faktor ekonomi, politik, dan intelektual Eropa Barat.<sup>9</sup>

Civil law tidak bisa dilepaskan dari hukum Romawi-Jerman kuno yang muncul pada abad ke-13 dan sejak saat itu senantiasa mengalami suatu evolusi penyempurnaan dengan menyesuaikan kepada tuntutan dan kebutuhan

<sup>5</sup> Hartono dan Sunaryati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, Hlm. 107.

<sup>6</sup> Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997, Hlm. 73.

<sup>7</sup> Admin, *Corpus Juris*, Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/Corpus\\_Juris](https://id.wikipedia.org/wiki/Corpus_Juris) diakses pada 13 Desember 2023 pukul 17.00 WIB.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan: Civil Law System Dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, Hlm. 27.

masyarakatnya yang berubah-ubah. Civil law keluar dari Eropa melalui penjajahan oleh Perancis di negara Afrika, Indonesia, Cina dan Louisiana, penjajahan Belanda di negara Indonesia, serta penjajahan Spanyol di negara-negara Amerika Latin.<sup>10</sup>

Civil Law menjadi prinsip dasar dalam perumusan serta kodifikasi hukum di negara-negara Benua Eropa seperti Perancis, Belanda, Jerman, Italia, Amerika Latin hingga Asia termasuk Indonesia yang menganut sistem Civil Law akibat penjajahan pada masa Belanda. Di Indonesia, civil law merupakan peninggalan dari kolonial Belanda yang pernah menjajah Indonesia lebih dari tiga setengah abad, sehingga sistem hukum Belanda masih tetap dipergunakan dan tumbuh serta berkembang. Pengaruh sistem hukum Belanda juga mempengaruhi putusan hakim, dimana hakim di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara termasuk di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum dipengaruhi oleh karakteristik utama dari civil law adalah dengan adanya pengkodifikasian atau pembukuan hukum.<sup>11</sup>

Segala proses perkembangan sistem hukum di Indonesia dibangun dan dikembangkan secara teratur dan sistematis dengan mengacu pada perpaduan dari asas-asas yang telah berlaku hingga kekuasaan kolonial berakhir. Peraturan tersebut dapat ditemukan pada *Regering-Reglements* 1854 yang berlaku hingga berakhirnya kedudukan para penjajah. Asas yang terdapat didalamnya merupakan asas supremasi hukum (yang terkandung dalam doktrin *Rechtsstaats*) yang sebisa mungkin tidak ditetapkan (*eenheidsbeginnel*).<sup>12</sup>

Dalam perkembangannya, civil law mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.<sup>13</sup>

Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi

<sup>10</sup> Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, Hlm. 135.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineck Cipta, 2010, Hlm. 3.

<sup>12</sup> Novi Eka Saputri Dan Eny Kusdarini, *Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jurnal : Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.4, 2021.

<sup>13</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, Hlm. 27-31.

telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya.

Segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.<sup>14</sup>

## 2. Peran Civil Law Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sejak awal *the founding fathers* mencoba membangun hukum Indonesia dengan melepaskan diri dari ide hukum kolonial, akan tetapi tidak mudah. Pada periode tersebut, dimana awal kepercayaan bahwa substansi hukum dari rakyat yang selama ini terjajah akan dapat dikembangkan secara penuh menjadi sistem hukum nasional. Namun yang terjadi faktanya segala upaya itu berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesederhana model-model strategiknya dalam doktrin dimana warisan kolonial yang tidak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.<sup>15</sup>

Indonesia sendiri sudah menetapkan untuk menganut civil law, sebagai akibatnya karakteristik utamanya dengan aturan tertulis atau dituangkan pada bentuk pembukuan undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tidak diakui menjadi aturan hukum begitu pula peraturan-peraturan yang dibentuk selain oleh negara serta tidak disebut sebagai hukum tetapi lebih menjadi moral masyarakat. Namun civil law dalam prakteknya mempunyai banyak kelemahan karena sifatnya yang tertulis sehingga menjadi tidak fleksibel dalam mengikuti perkembangan di masyarakat cenderung kaku dengan berdasarkan perundang-undangan.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 28.

<sup>15</sup> Nandang Albian, Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional, At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al- Syakhsyiyah (JAS) Vol. 04 Edisi 01, 2019.

Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan barat yang di adopsi ke Indonesia dan diberlakukan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan demikian fenomena legal gap atau keterpisahan nilai-nilai masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai peraturan perundang-undangan merupakan persoalan yang mendasar dan secara substansif hukum Indonesia akan selalu menjadi konsekuensi lanjutan yang sulit untuk dihindari.<sup>16</sup>

Civil law menjadikan undang-undang sebagai ukuran atau dasar para hakim dalam bertindak serta menegakan hukum sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang. Civil law mengikuti hukum positif yang menyatakan bahwa tujuan utama dari hukum adalah kepastian hukum, bukan kemanfaatan atau keadilan karena sifatnya positif maka mengutamakan hal-hal yang jelas dan pasti pada hukum yang sedang berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut, sebagai contoh penerapannya pada perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt dalam perkara pencurian 3 biji buah kakao di perkebunan milik korporasi PT Rumpun Sari Antan, Mandor perkebunan mengetahui perbuatannya ini. Walaupun biji kakao telah dikembalikan dan meminta maaf, tetapi pihak perusahaan tetap melaporkan Nenek Minah ke pihak kepolisian sehingga harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Perkara ini menarik perhatian publik karena penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihadapkan pada nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat

Terdakwa ditahan di rumah tahanan sambil menunggu proses persidangan dan berdasarkan alat bukti yang sah, 3 orang saksi (mandor perkebunan) menjelaskan kepada hakim bahwa benar melihat dengan jelas terdakwa mengambil 3 biji buah kakao dengan pisau dan tersimpan dalam karung plastik.

Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil 3 biji buah kako untuk ditanam di lahannya, karena tidak punya uang untuk membeli bibit. Terdakwa juga mengakui perbuatan tersebut adalah pertama kali dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Persidangan berlanjut pada tahap tuntutan dari jaksa penuntut

---

<sup>16</sup> H. Mustaghfirin, Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, 2011.

umum, yang mendakwanya dengan perbuatan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP yang menyebutkan “*Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya sendiri secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*”.

Majelis Hakim menunjukkan kapasitasnya untuk memenuhi Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani. Apabila dilihat dari unsurnya dalam pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena telah didakwakan melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

b. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain.

c. Unsur Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain.

Barang yang dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain adalah sebagaian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain.

d. Unsur dengan Maksud Memiliki Barang dengan Melawan Hukum.

Dengan maksud memiliki barang dengan melawan hukum adalah barang yang telah diambil akan dikuasai atau dimiliki tanpa izin atau persetujuan pemilik barang.

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung didalam Pasal 362 KUHP tersebut, civil law diterapkan dari mulai proses pelimpahan berkas perkara hingga menjalani proses persidangan yang mengutamakan prinsip-prinsip kepastian hukum. Penegak hukum melimpahkan perkara ini melalui pendekatan judicial bukan pendekatan kemanusiaan dan rasa keadilan masyarakat. Mengadili seseorang harus dibuktikan tentang adanya tindak pidana dan subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas tindakan pidana tersebut.



Mengenai hal adanya perbuatan pidana harus dibuktikan dengan dipenuhinya semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, sedangkan mengenai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana tersebut dan ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. John Autikus seorang teoritis hukum dan politik berpendapat bahwa hukum adalah aturan, yang ia definisikan sebagai suatu jenis perintah. Lebih tepatnya, undang-undang adalah perintah umum yang dikeluarkan oleh penguasa kepada anggota masyarakat politik yang independen, dan didukung oleh ancaman hukuman atau konsekuensi merugikan lainnya ("sanksi") yang dapat dipercaya jika terjadi ketidakpatuhan<sup>17</sup>

Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai ada tidaknya tindak pidana dengan cara menghubungkan fakta hukum yang ada dengan semua unsur pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepada terdakwa, apabila terpenuhi semua unsur maka terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana dengan cara menghubungkan fakta hukum yang ada dengan semua unsur pertanggungjawaban pidana.

Majelis Hakim mencari kesesuaian antara peristiwa dengan unsur yang terkandung sehingga Majelis Hakim meyakini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dan diputus bersalah. Suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan yang merupakan cerminan karakteristik dari civil law. Perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan ialah yang tertuang dalam hukum positif. Selama hukum positif tidak mengaturnya, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan tidak bisa meminta pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana.

Demi kepastian dan penegakan hukum Indonesia di masa kini dan mendatang, sudah selayaknya untuk menjaga konsistensi putusan hakim. Dalam hal ini antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya dalam

---

<sup>17</sup> Admin, *John Austin (Filsuf Hukum)*, Wikipedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/John\\_Austin\\_%28legal\\_philosopher%29](https://en.wikipedia.org/wiki/John_Austin_%28legal_philosopher%29) diakses pada tanggal 13 Desember 2023 Pukul 17.30 WIB.

kasus serupa yang telah menjadi putusan hakim. Terdapat tiga ciri khas civil law dalam contoh perkara ini yaitu hukum itu adalah yang dikodifikasikan, hakim tidak terikat sistem preseden dan hakim berpengaruh besar mengarahkan dan memutuskan perkara (inkuisitorial).

Majelis Hakim terikat undang-undang dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Kedudukan Majelis Hakim sangatlah sentral, karena hakim memeriksa langsung materi kasus yang ditangani, menentukan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang sedang berperkara, sekaligus menerapkan hukumannya. Untuk itu, maka tidak dikenal juri dalam civil law. Hal ini menjadikan tanggung jawab hakim lebih berat, karena hakim harus memeriksa fakta-fakta hukum, menentukan kesalahan serta menerapkan hukuman dan sekaligus menjatuhkan putusannya yang diduga bersalah dan harus dihukum.

#### **D. PENUTUP**

Civil law yang diawali dari kodifikasi hukum romawi kuno yang merupakan hukum kebiasaan yang telah menjajaki sejarah panjang dan tidak terlepas dari faktor ekonomi, politik dan intelektual. Civil Law tetap dipakai dan berkembang mempengaruhi dalam berbagai konsep sehingga tatanan hukum ini mengenal pemisahan hukum publik dan hukum privat. Karakteristik utama dari Civil Law adalah dengan adanya kodifikasi atau pembukuan hukum dengan undang-undang sebagai dasar atau sarana bagi hakim untuk bertindak dan menegakan sistem hukum sebagaimana yang tercatat dalam undang-undang.

Civil law berlandaskan pada hukum positif yang dimana tujuan utama hukum adalah kepastian hukum yang dimana memberikan peran bagi Majelis Hakim sebagai corong undang-undang dalam menegakkan hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat sehingga Majelis Hakim menjadi pihak yang lebih tahu akan suatu masalah yang terjadi di kehidupan masyarakat. Sebagai contoh seorang nenek pun yang melakukan peristiwa hukum dijatuhi pidana juga yang dimana di situ ada hukumnya, namun dari banyaknya peristiwa hukum yang ada didalam masyarakat jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan hukum yang dikodifikasikan hal ini berarti kodifikasi hukum harus disesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dijadikan tatanan dari civil law yang memiliki peran dalam menciptakan kepastian hukum.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rinek Cipta, 2010.
- Hartono dan Sunaryati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Dedi Soemardi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Indhillco, 1997.
- Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurul Qomar, *Perbandingan Sistem Hukum Dan Peradilan: Civil Law System Dan Common Law System*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.

**Jurnal**

- H. Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, Jurnal *Dinamika Hukum*, Vol. 11, 2011
- Nandang Albian, *Pengaruh Sistem Hukum Eropa Kontinental dan Sistem Hukum Islam terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah (JAS) Vol. 04 Edisi 01, 2019.
- Novi Eka Saputri Dan Eny Kusdarini, *Kontribusi Sistem Hukum Eropa Kontinental Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*, Jurnal : *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No.4, 2021.

**Internet.**

- Admin, Detik News, *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.
- Admin, *Corpus Juris*, Wikipedia [https://id.wikipedia.org/wiki/Corpus\\_Juris](https://id.wikipedia.org/wiki/Corpus_Juris).
- Admin, *John Austin (Filsuf Hukum)*, Wikipedia, [https://en.wikipedia.org/wiki/John\\_Austin\\_%28legal\\_philosopher%29](https://en.wikipedia.org/wiki/John_Austin_%28legal_philosopher%29)
- Erriton, Muhammad, *Sistem Civil Law*, Universitas Jambi, <https://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/>.
- Welianto, Ari, *Sistem Hukum Di Indonesia*, Kompas.com <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/13/140000869/sistem-hukum-di-indonesia>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia, *Tujuan Hukum dan Fungsi Hukum Menurut Ahli*, Hukum Online.Com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tujuan-hukum-lt623030c1270b7/>.